



**PERANAN DPRD PERIODE 2014-2019 DALAM PENGAWASAN DAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

**MALANG
2020**



**PERANAN DPRD PERIODE 2014-2019 DALAM PENGAWASAN DAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

RINGKASAN

PERANAN DPRD PERIODE 2014-2019 DALAM PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hendra Tio Saputra

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Apa pencapaian dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdirinya suatu Negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun Negara yang terbentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan Negara adalah mensejahterahkan bangsa. Oleh karena itu lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945¹.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan teori pengawasan, lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, kurangnya Data-Data yang lengkap, kurangnya komunikasi antar fraksi.

Kata Kunci : DPRD, Anggaran pendapatan belanja daerah

¹ Abid Zamzami 2020, *Pelaksanaan Fungsi hukum administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, Vol 3, No.2 Diakses 8 juli 2020 hlm. 1

SUMMARY

ROLE OF THE DPRD PERIOD 2014-2019 IN THE SUPERVISION AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT OF BUDGET INCOME AND SHOPPING REGIONAL BUDGET REGENCY

Hendra Tio Saputra

Faculty of Law, Malang Islamic University

Basically, the Regional Revenue Budget fund is a mandate of the people to the government through the DPRD for community services and to improve community welfare. From this explanation, it can be drawn, the formulation of the problem consisting of how the role of the Regional Representative Council (DPRD) for the 2014-2019 period in the supervision and implementation of the management of the Regional Budget and Expenditure (APBD) of West Kotawaringin Regency, What are the achievements and constraints of the Regional Representative Council for the period 2014-2019 in carrying out supervision and implementation of West Kotawaringin Regency Regional Budget.

This study aims to find out about the role of the Regional House of Representatives in the supervision and management of the Regional Budget. This research uses a sociological juridical approach.

From the results of this study it can be concluded that the Role of the Regional House of Representatives for the 2014-2019 period in West Kotawaringin Regency is in accordance with the theory of supervision, the weakness of DPRD Human Resources, DPRD members' technical abilities in overseeing budget management, lack of complete data, lack of communication between factions.

Said the Key : *DPRD, The Regional Revenue Budget*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya laut, sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan satu tempat atau terpusat. Maka dari itu Indonesia membaginya dari daerah-daerah provinsi dan dibagi atas Kabupaten dan kota, dan setiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya yang diatur dengan Undang-Undang¹.

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan pelayanan masyarakat, peranan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, demokrasi, keistimewaan, dan ciri khas daerah tersebut dalam sistem Negara Republik Indonesia².

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpegang pada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia, DPRD

¹Mahkamah Konstitusi RI, (2011), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, h. 13.

²Haw. widjaja, (2005), *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, h. 3

adalah unsur pemerintahan daerah sebagai lembaga yang melakukan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila³.

Otonomi daerah pada saat ini ada beban berat yang di emban kepada DPRD dan Pemerintah daerah, yaitu upaya untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah, menyerap serta menjalankan inspirasi masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat⁴.

Pengawasan yang telah dilakukan DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu perwujudan rencana kerja pemerintahan daerah dalam bentuk keuangan selama waktu satu tahun dan berkaitan kuat dengan kepentingan masyarakat, yang meninjau pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya di tahap pelaporan dan pelaksanaannya, hal seperti ini sangatlah penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran⁵.

Sebagai wakil rakyat DPRD memiliki 3 fungsi yaitu: terbagi menjadi fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Sesuai fungsinya salah satu tugas DPRD yaitu pengawasan kepada pengelolaan dana APBD. Tugas serta wewenang tersebut adalah tugas yang harus dilakukan secara serius, karena anggaran adalah hal terpenting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan baik⁶.

³Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, (2003), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 232.

⁴Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, (2008), *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. III, Jakarta: Kencana, h. 161.

⁵Indra Bastian, (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, h. 189.

⁶Dedi Nordiawan, dkk, (2008), *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, Jakarta: Salemba Empat, h. 39.

Pada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setujui oleh DPRD dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka karenanya pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan amanat rakyat kepada pihak legislatif maupun eksekutif, dalam bentuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Supaya dalam pelaksanaan APBD tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan diperlukan pengawasan yang kuat⁷. Pengawasan APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD memosisikan diri sebagai pengawas APBD sesuai fungsi DPRD dan akan lebih efektif apabila masyarakat ikut andil di dalamnya, seperti memberi dukungan dalam hal informasi dan bukti dalam hal penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan.

Namun kenyataannya sangat bertolak belakang, saat ini sering terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan DPRD, hal ini sangat memalukan yang seharusnya DPRD melakukan pengawasan terhadap APBD namun ternyata malah menjadi aktor dalam penyalahgunaan APBD tersebut. Berbagai kasus yang terjadi dilingkungan kita belakangan ini menjadikan DPRD di mata masyarakat sangat di ragukan kemampuannya sebagai pengawas politik, DPRD Kabupaten/Kota dan provinsi telah melakukan pelanggaran hukum yang tidak ada bandingnya dalam sejarah DPRD Indonesia, sesuai dengan

⁷Soekarwo, (2003), *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, h. 65.

pemberitaan di media masa yang sempat kita liat dan kita catat, DPRD sudah melakukan korupsi ratusan miliar jumlahnya dan hampir tersebar di DPRD seluruh indonesia⁸.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2014 - 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembahasan latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa pencapaian dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

⁸BN Marbun, (2006), *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 252.

1. Mengetahui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Supaya mengetahui hambatan dan pencapaian peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat Penelitian

Didalam pelaksanaan penelitian ini Adapun pembagian manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Juga diharapkan memberikan nilai dan hasil bagi semua pihak.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dan untuk bekal terjun langsung ke dalam masyarakat.

b) Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan masukan tentang fungsi pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kotawaringin Barat agar tercapainya tujuan Negara yang di amanatkan oleh UUD 1945.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis berpatokan pada skripsi atau penelitian yang membahas seputar DPRD. Adapun yang membahas dan menyinggung mengenai DPRD :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	GATOT PADRAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (studi di kantor DPRD kabupaten Rembang)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peranan DPRD dalam proses pembuatan Peraturan Daerah di Kabupa Rembang? 2. Hambatan apa saja yang di hadapi DPRD Kabupaten Rembang dalam proses pembuatan Peraturan daerah? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui peranan DPRD dalam proses 		

	<p>pembuatan PERDA di Kabupaten Rembang.</p> <p>2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses pembuatan PERDA.</p>	
	<p>PERSAMAAN : Sama-sama mengkaji tentang fungsi DPRD Kabupaten</p>	
	<p>PERBEDAAN : Skripsi Gatot padran membahas peranan DPRD Kabupaten Rembang dalam proses pembuatan PERDA.</p> <p>Sedangkan skripsi yang penulis susun lebih ke fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Kotawaringin Barat</p>	
	<p>KONTRIBUSI : Mengetahui lebih banyak tentang kontribusi DPRD dari sisi optimalisasi, peran dan fungsi.</p>	
2.	<p>FADILLAH UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERANAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA KONTROL ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (study di DPRD TK II Kabupaten Sampang)</p>
	<p>ISI HUKUM</p>	
	<p>1. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi DPRD kabupaten sampang sebagai lembaga kontrol?</p> <p>2. Apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPRD kabupaten sampang?</p>	

	HASIL PENELITIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memahami fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat, dalam lembaga kontrol atas kebijakan Pemerintah Daerah. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi DPRD, sebagai lembaga kontrol Pemerintah Daerah.
	PERSAMAAN : Sama-sama mengkaji DPRD sebagai lembaga kontrol atau lembaga pengawasan
	PERBEDAAN : Skripsi Fadlillah membahas peranan DPRD sebagai lembaga kontrol kebijakan Pemerintah Daerah. Sedangkan skripsi yang penulis susun lebih ke fungsi pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan APBD
	KONTRIBUSI : Membantu agar mengetahui faktor pendukung atau hambatan-hambatan dalam fungsi pengawasan.

F. Metode Penelitian

Penelitian disini dapat dipandang sebagai alat bagi setiap orang yang bermaksud mencari kebenaran yang ilmiah, suatu penelitian agar memenuhi syarat-syarat ke ilmuan harus berpedoman pada metode penelitian. Hal-hal yang terkait dengan metode penelitian dari skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan dan sifat penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat pelaksanaan hukum itu di ketentuan hukum

dilapangan. Sedangkan sifat-sifat penelitian ini adalah Diskriptif yaitu menggambarkan obyek yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interview dan observasi, yaitu dengan wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, dari arsip-arsip yang ada kaitanya dengan penulisan tugas akhir ini yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Undang-Undang, dan hasil penelitian (skripsi) terdahulu sebagai acuan bagi penulis.

3. Pengumpulan Data

a. Interview, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yakni wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin barat.

b. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan terhadap data-data secara sistematis.

4. Pengelolaan Data

Pengelolaan data menggunakan cara deskriptif, artinya data-data yang diperoleh secara langsung dikelola dan dianalisa untuk menyempurnakan kembali terhadap data-data.

5. Analisis Data

Setelah data Terkumpul, akan di analisis secara Diskriptif Kualitatif, artinya menguraikan atau menerangkan data yang ada untuk mengetahui sesuai atau tidaknya antara praktek dengan peraturan yang ada. Sifat dari penelitian ini adalah Diskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini responden yang digunakan terbatas. Dari data-data yang di peroleh atau dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara singkat bab demi bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dilanjutkan dengan membahas tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA APBD

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian DPRD, tugas, wewenang dan fungsi DPRD, dasar hukum DPRD, teori pengawasan, otonomi daerah dan APBD.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan beserta pembahasan peranan DPRD dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan APBD dan faktor hambatan dan pencapaian DPRD terhadap pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, yang berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikaji oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan teori pengawasan, peranan pengawasan yang dilakukan meliputi:
1. Pengawasan tahap perencanaan, 2. Pengawasan pada tahap pelaksanaan, 3. Tahap pertanggung jawaban.

Dan sudah sesuai dengan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan, yaitu: lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, kurangnya Data-Data yang lengkap, kurangnya komunikasi antar fraksi. Meskipun begitu DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat tetap meningkatkan kinerja anggota dewan dalam menjalankan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan APBD, peningkatan ini difokuskan dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia. Pencapaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2014-2019 adalah: Mengadakan Forum Laporan Pertanggungjawaban.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peranan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan, harus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan sering terjun langsung dalam masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasa memiliki wakil rakyat dan juga menghilangkan anggapan-anggapan negatife terhadap DPRD.
2. Mengadakan program latihan-latihan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya Sebagai DPRD.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Buku

Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bastian, Indra. 2006 *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Estiningsih, Muji. 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Juanda. 2004 *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni

Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cet. II*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih. 1995. *Ilmu Negara, cet. III*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. V*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia
- Marbun. 2006. *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Jakarta: PT. Alumni.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Nordiawan, Dedi, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*, cet III. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soehino. 2004. *Ilmu Negara*, cet. VI. Yogyakarta: Liberty.
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, cet. III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Widjaja, HAW. 2005 *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Widjaja, HAW. 2002 *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Abid Zamzami 2020, *Pelaksanaan Fungsi hukum administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, Vol 3, No.2 Diakses 8 juli 2020

Internet

<https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-dan-fungsi-apbd.html?m=1>

